



**KERJASAMA PELAYANAN
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BENGKULU
DENGAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU
TENTANG
KERJASAMA LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

NOMOR : 470/178 /D.DUKCAPIL.BKL/2023
NOMOR : W.8.PAS.PAS9.- 201 .PK.05.03

Pada Hari Ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-03-2023), yang Tertanda Tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. WIDODO**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **AHMAD JUNAIDI, A.Md.I.P, SH, MH**
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bengkulu;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unsur Pelaksana dalam melaksanakan Perawatan dan Pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Kerjasama Pelayanan untuk mendukung kemudahan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi : Rekam dan Cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Akta Pencatatan Sipil, Pelacakan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan lainnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

Pasal 2

Kewajiban PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan data dan informasi tentang Pelayanan **PARA PIHAK**;
- b. Memberikan data dan informasi tentang Inovasi **PARA PIHAK**;
- c. Berkoordinasi dan berkomunikasi tentang program dan kegiatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Hak PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan sharing knowledge **PARA PIHAK**;
- b. Mempromosikan/publikasi produk-produk **PARA PIHAK**;
- c. Mengaplikasikan Kerjasama Pelayanan untuk diterapkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Evaluasi dan Pelaporan

PARA PIHAK dapat membuat evaluasi dan pelaporan Kerjasama Pelayanan ini Jika diperlukan.

Pasal 5

Jangka Waktu

Kerjasama Pelayanan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 20 Maret 2026 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Berakhirnya Kerjasama Pelayanan

Kerjasama Pelayanan Berakhir apabila:

- a. Jangka waktu **Kerjasama Pelayanan** telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu **Kerjasama Pelayanan** berakhir.

Pasal 7

Penyelesaian Permasalahan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Kerjasama Pelayanan ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Penutup

Demikian Kerjasama Pelayanan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bengkulu



Drs. WIDODO
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19670512 199403 1 007

PIHAK KEDUA,
Kepala
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Bengkulu



AHMAD JUNAIDI, A.Md.I.P, SH, MH
Pembina / IV a
NIP. 19720428 199203 1 002